



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN REGROUPING SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belajar mengajar di Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Pedoman Regrouping Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN REGROUPING SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Pendidikan Kota Yogyakarta;
- e. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
- f. Regrouping atau pengintegrasian sekolah adalah peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah;
- g. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

BAB II PARAMETER

Pasal 2

Parameter regrouping sekolah meliputi :

- a. Lokasi;
- b. Jumlah siswa;
- c. Keterbatasan sarana; dan
- d. Kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Regrouping satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sesuai parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai standar minimal yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- b. Satuan pendidikan yang diregrouping harus sesuai jenjang dan jenisnya;
- c. Jarak antar satuan pendidikan yang diregrouping/diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah dan/atau satu kompleks.
- d. Jarak sekolah hasil regrouping tidak boleh melebihi dari 2 km dengan jarak sekolah terdekat baik negeri maupun swasta.

BAB III TATA CARA

Pasal 4

- (1) Tata cara regrouping satuan pendidikan negeri :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan diregrouping berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas memberi masukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan regrouping;
- (2) Tata cara regrouping satuan pendidikan swasta :
 - a. Penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang akan diregrouping;
 - b. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada yayasan;
 - c. Yayasan membuat surat usulan regrouping sekolah untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Regrouping satuan pendidikan diusulkan oleh Kepala Dinas disertai dengan kajian terhadap dampak kebijakan regrouping antara lain meliputi analisa dampak sosial, analisa terhadap Personalia, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumentasi (P3D), survei pemanfaatan dan penilaian ekonomis atas barang Daerah, *Regulatory Impact Assesment* (RIA) serta dengan persetujuan Walikota;

- (4) Regrouping satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Satuan pendidikan hasil regrouping merupakan bentuk satuan pendidikan baru.

Pasal 5

Satuan pendidikan yang diregrouping mengalihkan:

- a. Tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik kepada satuan pendidikan hasil integrasi;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana kepada Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 80